

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENUHAN HAK
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SLEMAN**



Diajukan oleh :
EDGAR CAESAR LUKITO

NPM : 160512458
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENUHAN HAK
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SLEMAN**

OLEH

EDGAR CAESAR LUKITO

NPM : 160512458

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENUHAN HAK
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SLEMAN**



Diajukan oleh :

EDGAR CAESAR LUKITO

NPM : 160512458
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Diseujui untuk Ujian Pendararan

Dosen Pembimbing I

R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanggal: 10 Maret 2021

Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Sigit Widiarto", is written over the "Tanda Tangan:" label.

Dosen Pembimbing II

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Tanggal: 12 Maret 2021

Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yustina Niken Sharaningtyas", is written over the "Tanda Tangan:" label.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang Diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 13 April 2021
Tempat : Media Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji

Ketua : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.
Sekretaris : Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.
Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum,



Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Bapa Maha Kasih atas segala rahmat, belas kasih, dan kemurahan hati-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, dan dukungan. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menyediakan berbagai fasilitas belajar kampus.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dalam mengembangkan ilmu hukum kepada seluruh mahasiswanya.
3. Bapak R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kasih dan kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Kedua orang tua dan adik yang selalu hadir menemani dalam pasang surut semangat juang saya.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Tuhan memberikan berkat melimpah atas segala kebaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini. Demikianlah skripsi ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak terkait.

Yogyakarta, 9 Februari 2021

Penulis

ABSTRACT

This research focuses on legal protection for the fulfillment of accessibility rights of persons with disabilities based on the implementation of public services in the Civil Registration and Population Office of Sleman Regency. The purpose of this study is to know the legal protection in the implementation of public services for the fulfillment of accessibility rights of persons with disabilities, as well as to look for legal constraints experienced by the Department of Population and Civil Registration of Sleman Regency in the fulfillment of accessibility rights of people with disabilities. The method used is normative legal research using primary legal material and secondary legal material. Data collection methods are conducted with literature studies and interviews with resource persons. Speakers are related parties in the Civil Registration and Population Office of Sleman Regency and related parties in the Indonesian Disability Inclusion & Advocacy Movement. The method of data analysis is done by providing interpretation, assessment, and opinion on data obtained from research to find the existence of tendencies, conformity, disharmony, or inconsistencies between primary legal material and secondary legal material. The results showed that legal protection for the fulfillment of accessibility rights of Persons with Disabilities in the implementation of public services in the Department of Population and Civil Registration Sleman has not been fully implemented optimally, and found legal constraints.

Keywords: *Legal Protection, Accessibility Rights, Persons with Disabilities, Public Services.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	17
BAB II PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	24
B. Penyelenggaraan Pelayanan Publik	34
C. Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	43
1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.....	43
2. Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	48

3. Kendala Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	63
--	----

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	69
----------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Parkir Khusus Disabilitas	50
Gambar 2: <i>Ramp</i> / Jalan Landai	50
Gambar 3: Meja Locket	50
Gambar 4: Kursi Roda Multifungsi	50
Gambar 5: Toilet Ramah Disabilitas	51
Gambar 6: Jemput Bola di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok	52
Gambar 7: Jemput Bola di Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati	52
Gambar 8: Halaman Depan Kantor	53
Gambar 9: Layar Informasi Locket	53
Gambar 10: Layar Informasi Utama	54
Gambar 11: Ruang Tunggu Utama	54

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari 2021

Yang menyatakan,

Edgar Caesar Lukito

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti diakui dimana saja manusia berada, dan bersifat *inalienable* yang berarti tidak dapat dicabut atau ditiadakan selama manusia itu ada.

Hak asasi manusia dijiwai oleh prinsip kesetaraan dan perlakuan non diskriminasi. Semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara.² Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif yang menimbulkan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka

¹ Jack Donely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, hlm. 7-21. juga Maurice Cranston, 1973, *What are Human Rights?*, Taplinger, New York, hlm. 70. dalam Rhona KM. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hlm. 11

² Rhona KM. Smith, dkk., 2016, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hlm. 39

³ *Ibid.*, hlm. 40.

dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Hak asasi manusia merupakan salah satu yang diatur dalam ketentuan pokok konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴ dalam Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengandung prinsip kesetaraan dan perlakuan non diskriminasi. Beberapa di antaranya adalah *pertama*, Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Kedua*, Pasal 28I ayat (2) UUDNRI 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. *Ketiga*, Pasal 28H ayat (2) UUDNRI 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUDNRI 1945, Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih

⁴ Erman Hermawan, 2001, *Politik Membela yang Benar: Teori Kritik dan Nalar*, Garda Bangsa, Jakarta, hlm. 58

berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi hak asasi manusia adalah Penyandang Disabilitas.

Dalam pembukaan/*preamble* dari *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), yang telah diratifikasi dan disahkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2012, dikatakan bahwa walaupun telah ada berbagai instrumen dan upaya, Penyandang Disabilitas masih terus menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka di seluruh penjuru dunia. Bagian konsiderans UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatakan pula bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak Penyandang Disabilitas diatur di dalam Pasal 5 ayat (1). Termasuk di antara yang disebutkan adalah hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak

sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam hal pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas tersebut, Pemerintah Provinsi D. I. Yogyakarta mengatur secara lebih khusus melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, selanjutnya disebut Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012, dengan mengharuskan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat untuk memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas publik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012. Keharusan tersebut kemudian diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018.

Di Provinsi D.I.Yogyakarta sendiri, terdapat 27.094 Penyandang Disabilitas, 6.079 di antaranya terdapat di Kabupaten Sleman.⁵ Sebagai

⁵ Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Disabilitas Tahun 2019, <http://dinsos.jogjaprov.go.id/?wpdmpro=data-pmks-ppks-penyandang-disabilitas-tahun-2019> diakses 5 Mei 2020

penyelenggara pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi setiap penduduk di Kabupaten Sleman, termasuk di antaranya adalah 6.079 Penyandang Disabilitas. Jaminan perlakuan tanpa diskriminasi, jaminan kemudahan dalam mengakses fasilitas dan informasi yang dibutuhkan, serta jaminan akan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Penulis merumuskan judul penelitian yaitu Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala hukum yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala hukum yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan setidaknya memberikan dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberi manfaat terhadap Ilmu Hukum terkait perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pemerintah Kabupaten Sleman, agar dapat menjadi masukan

dalam perlindungan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, agar dapat melakukan evaluasi terkait perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Penulis sendiri, agar mampu mengimplementasikan Ilmu Hukum yang didapat untuk melihat fakta hukum yang ada di dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman ini bukan merupakan plagiasi melainkan merupakan karya asli Penulis. Beberapa tema yang sama dengan penulis ini di antaranya:

1. Rajbirkaur Alias Pinky, 1451049, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Tahun 2018.

Judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Di Kota Batam
(Studi Kasus Di Disdukcapil Dan BPJS Batam)”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Batam Berdasarkan Pasal 18 Dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016?
- b. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Di Kota Batam?

Hasil Penelitian:

- a. Dalam hal aksesibilitas, terkait dengan teori perlindungan hukum, maka pemenuhan hak aksesibilitas di Disdukcapil Batam dan BPJS Kesehatan Cabang Batam telah terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dari kemudahan yang telah dirasakan oleh kaum disabilitas dalam kemudahan yang dirasakan dalam melakukan pengurusan kewajibannya. Dimana pelaksanaannya dianggap efektif, karena dari kedua instansi tersebut belum dapat menyediakan aksesibilitas fisik dengan maksimal, sehingga mereka berusaha menyediakan dan memaksimalkan aksesibilitas non fisik, demi terselenggaranya Undang Undang. Masyarakat disabilitas juga telah merasakan kemudahan dan pemenuhan

hak dari upaya yang telah dilakukan oleh ke-dua instansi ini, oleh karena itu sesuai dengan teori perlindungan hukum dimana tolak ukur keadilan adalah terlaksananya sebuah aturan, jika dikaitkan dengan teori ini keadilan tersebut telah tercapai. Tidak hanya dari segi aksesibilitas, juga dari segi pelayanan publik, dimana tidak ada perbedaan dalam segi pelayanan dan telah terdapat akomodasi yang layak untuk melayani masyarakat disabilitas, dimana Pihak BPJS Kesehatan Batam memiliki aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat JKN yang merupakan aplikasi berbasis online, sehingga mempermudah pelanggan baik disabilitas maupun non disabilitas dalam penggunaannya. Juga jika kondisinya masih tidak memungkinkan bagi kaum disabilitas untuk mengakses aplikasi tersebut, maka dalam pengurusannya, BPJS mempersilahkan perwakilan dari kaum disabilitas itu sendiri dalam hal pengurusan anggota atau hal lain terkait keanggotaan BPJS Kesehatan cabang Batam, sedangkan di Disdukcapil Batam telah disediakan mobil bergerak yang memang khusus disediakan untuk kaum disabilitas dan lansia untuk melakukan perekam data. Mobil tersebut untuk memaksimalkan pelayanan terhadap kaum disabilitas dan lansia yang memang kondisinya tidak

memungkinkan bagi kaum tersebut untuk datang langsung ke DisdukCapil kota Batam.

- b. Bentuk perlindungan hukum terkait dengan hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum preventif, diatur dalam Pasal 18 dan tentang Pelayanan Publik diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum represif, maka diatur sanksinya dalam Pasal 144 dan 145 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Fanny Priscyllia, 120711046, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2016.

Judul: “Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?

Hasil Penelitian:

- a. Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan Penyandang Disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan lainnya yang mengupayakan perlindungan hukum terhadap para difabel atau Penyandang Disabilitas.
- b. Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akibatnya, kualitas produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya. Pelayanan publik yang ada di Indonesia juga belum responsif terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu Penyandang Disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, kantor pos,

terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat.

3. Andi Sulastri, B11109008, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014.

Judul: “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di kota Makassar?
- b. Bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas Penyandang Disabilitas?

Hasil Penelitian:

- a. Upaya pemenuhan hak bagi penyandang cacat harus terus dilakukan, antara lain dengan terus melakukan sosialisasi undang-undang dan berbagai kebijakan/program terkait penyandang cacat, pemberdayaan penyandang cacat dan yang tidak kalah penting adalah mengubah persepsi negatif masyarakat tentang penyandang cacat. Jangan lagi menganggap mereka sebagai kelompok masyarakat yang hanya menjadi beban, tetapi mereka merupakan kelompok masyarakat yang harus terus diberdayakan.
- b. Adapun proses pembuatan atau rehabilitasi bangunan dan gedung fasilitas umum berdasar atas Kerangka Acuan Kerja

(KAK) yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun, sebelum itu proses yang ditempuh terlebih dulu adalah instansi yang ingin bangunan atau gedung direhabilitasi melakukan perencanaan dan estimasi anggaran, lalu hasil perencanaan tersebut dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat, setelah itu barulah instansi yang telah memperoleh anggaran bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Terkait dengan tulisan-tulisan di atas, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam hal fokus penelitiannya. Tulisan pertama berfokus pada pemenuhan hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik, termasuk perlindungan hukumnya bagi Penyandang Disabilitas di Disdukcapil Batam dan BPJS Kesehatan Cabang Batam. Tulisan kedua berfokus pada tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas, serta aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Tulisan ketiga berfokus pada pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di kota Makassar serta mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas Penyandang Disabilitas, sedangkan penelitian Penulis memiliki fokus pada perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman beserta kendala hukum yang dihadapi.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, atau kumpulan peraturan/kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁶ Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

2. Pemenuhan

“Pemenuhan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.⁸ Memenuhi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meluluskan (permintaan, harapan, dan sebagainya); mengabulkan.⁹

3. Hak Aksesibilitas

Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Hak aksesibilitas untuk

⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

⁸ *Ibid.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan> diakses 20 April 2020.

⁹ *Ibid.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memenuhi> diakses 20 April 2020.

memanfaatkan fasilitas publik menurut Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas terdiri dari hak aksesibilitas fisik berupa aksesibilitas pada bangunan umum, fasilitas umum, sarana lalu lintas, angkutan umum; dan hak aksesibilitas non fisik berupa kemudahan dalam pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

4. Penyandang Disabilitas

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Penjelasan Pasal 4 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil; Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*; Penyandang Disabilitas

mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara; Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

5. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian).¹⁰ Menyelenggarakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan atau melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dan sebagainya).¹¹

6. Pelayanan Publik

Pengertian Pelayanan Publik terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

¹⁰ Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelenggaraan> diakses 20 April 2020.

¹¹ *Ibid.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyelenggarakan> diakses 20 April 2020.

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Publik merupakan kewajiban negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya yang diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).
- b. Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*).
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons*

with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi

Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184.

- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.
- o. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13.
- p. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615.
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148.
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498.
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar, internet, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, kamus hukum, kamus non hukum, pendapat narasumber, dan dokumen serta pendapat lain yang dibutuhkan sejauh berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar, internet, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, kamus hukum, kamus non hukum.
- b. Wawancara dengan Narasumber Raden Rara Endang Mulatsih, S.Sos., M.si. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dan Narasumber M. Syafi'ie selaku *Research Manager* Sasana Inklusi Dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB Indonesia).

4. Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, dan teori dalam rangka menjawab permasalahan. Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif,

analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dengan mencari perbedaan atau persamaannya.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dibandingkan untuk menemukan ada tidaknya kesenjangan.

Analisis data dilakukan untuk menemukan adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan, diambil sebuah kesimpulan yang menggunakan metode penalaran secara deduktif.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Instrumen hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman belum memadai untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman masih cenderung medasarkan pada aturan hukum administrasi kependudukan secara umum, sehingga aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas belum dapat terpenuhi perlindungan hukumnya secara prima. Hal ini ditunjukkan dengan masih didapatinya hambatan-hambatan berupa belum adanya aturan hukum yang memadai sebagai pedoman khusus yang digunakan oleh Disdukcapil Sleman dalam pemenuhan hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas. Instrumen hukum yang digunakan sebagai pedoman belum sesuai dan mampu memadai karena tidak mengatur secara lebih khusus mengenai aksesibilitas pelayanan publik di

instansi pemerintah daerah bagi Penyandang Disabilitas. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan Penyandang Disabilitas masih menjumpai kesulitan dalam mengakses pelayanan publik secara mandiri, sehingga Penyandang Disabilitas tidak dapat secara penuh berpartisipasi dan berinteraksi dalam pelayanan publik di Disdukcapil Sleman.

2. Dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sleman memiliki kendala hukum mengenai belum adanya pedoman hukum yang mengatur teknis pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas, belum ada pedoman hukum teknis operasional terkait pendaftaran penduduk bagi Penyandang Disabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa, serta belum ada standar pelayanan yang menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada umumnya.

B. Saran

Setelah mengamati hasil penelitian serta berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan dan jaminan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas perlu diatur lebih operasional ke dalam bentuk instrumen hukum yang lebih dapat dijadikan pedoman operasional bagi Disdukcapil Sleman. Dalam hal ini dibutuhkan Peraturan Bupati

yang mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Disdukcapil Sleman diharapkan menggunakan aturan yang lebih khusus atau lebih bersifat spesifik, sesuai dengan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam mengupayakan aksesibilitas fisik, lebih baik berpedoman pada aturan-aturan yang mengatur secara lebih khusus mengenai bangunan dan fasilitas fisik. Begitu pula dalam mengupayakan aksesibilitas non fisik, Disdukcapil Sleman lebih baik mengacu pada aturan-aturan yang mengatur secara lebih khusus mengenai pelayanan khusus.

2. Dalam menghadapi kendala hukum berkaitan dengan belum adanya pedoman hukum yang mengatur teknis pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas, Disdukcapil Sleman seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Mengenai kendala belum adanya pedoman hukum teknis operasional terkait pendaftaran penduduk bagi Penyandang Disabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa, Disdukcapil Sleman dapat membentuk pedoman teknis pendaftaran penduduk bagi orang dengan gangguan jiwa, hal ini dimungkinkan untuk disusun karena sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Disdukcapil Sleman seyogyanya menyusun, menetapkan, dan melaksanakan standar pelayanan mengenai pelayanan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baju Arie Wibawa dan Kurnia Widiastuti, 2020, *Standar Dan Implementasi Desain Universal Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan*, Penerbit Deepublish, Sleman.
- Erman Hermawan, 2001, *Politik Membela yang Benar: Teori Kritik dan Nalar*, Garda Bangsa, Jakarta.
- Hari Kurniawan dkk., 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Kamaruddin Sellang, 2016, *Administrasi Dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasinya*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Kamaruddin Sellang, dkk., 2019, *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dimensi, Konsep Indikator, dan Implementasinya*, Penerbit Qiara Media, Jawa Timur.
- Muhammad Syafari Firdaus, dkk., 2013, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh*

Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.

Rhona KM. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Taufiqurokhman dan Evi Satispi, 2018, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, UMI PRESS, Tangerang Selatan.

Jurnal

Frichy Ndaumanu, 2020, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM*, Volume 11 Nomor 1 April 2020, Kementrian Hukum dan HAM RI.

Sativa dan Yasika Barra Bactiar, 2020, “Kajian Terhadap Aksesibilitas Fisik Bagi Tunanetra Dan Tunadaksa Di Gedung Lppmp Uny”, *Jurnal INERSIA*, Vol. XVI No. 1 Mei 2020, Universitas Negeri Yogyakarta.

Syafi'ie M., 2014, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal INKLUSI*, Vol. I No. 2 Juli-Desember 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Hasil Penelitian

Andi Sulastri, 2014, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Fanny Priscyllia, 2016, *Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Rajbirkaur Alias Pinky, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Di Kota Batam (Studi Kasus Di Disdukcapil Dan BPJS Batam)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Lelly Nuraviva, 2017, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Internasioanl

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*).

Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13.

Peraturan Menteri

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152.

Internet

Anonim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, <https://dukcapil.slemankab.go.id>, diakses 20 April 2020.

Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 20 April 2020.

Data Statistik Sistem Informasi Administrasi Kependudukan D.I.Yogyakarta,
<https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/disabilitas/13/0/0/0/04/34.ez> diakses 30 Desember 2020.

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Disabilitas Tahun 2019,
<http://dinsos.jogjaprov.go.id/?wpdmpro=data-pmks-ppks-penyandang-disabilitas-tahun-2019> diakses 5 Mei 2020.

<https://dukcapionline.slemankab.go.id/> diakses 13 Desember 2020.

Nurwino Wajib, 2016, Pentingnya Penjaminan Kualitas Pelayanan Publik,
<http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=8434&catid=2&>,
diakses 6 Januari 2021.